

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Dasar Hukum .....	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	1
1.3. Data Umum Daerah .....	3
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	7
2.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .....	7
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b>	
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	8
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan .....	9
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....	
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b>	16
<b>BAB V PENUTUP</b>	17

## KATA PENGANTAR

Bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wata'ala Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan ruang lingkup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi adalah bagian dari sekretariat daerah Provinsi Jambi yang merupakan unsur staf membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, LKPJ Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi akan menyajikan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan.

Disadari bahwa penyajian informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, namun demikian secara berkesinambungan akan diupayakan penyempurnaan sehingga prinsip transparansi dan akuntabelitas untuk mendukung terwujudnya iklim pemerintahan yang baik dapat tercapai.

Jambi, Januari 2023

**KEPALA BIRO KESRA,**

**MUKTAMAR HAMDY, SE., M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680718 199403 1 008

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Dasar Hukum**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diklasifikasikan atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam konteks pemerintah daerah, yang menjadi fokus urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, di samping urusan lain yang dilimpahkan.

Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut di daerah, dibentuk perangkat daerah, di mana pembentukan dan susunannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah selanjutnya mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dalam hal pemerintah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Sekretariat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, merupakan Sekretariat Daerah tipe A, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

### **1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi adalah bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang merupakan unsur staf yang membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif karena merupakan bagian dari sekretariat daerah, maka visi dan misi yang dilaksanakan adalah visi dan misi Sekretariat Daerah. Adapun visi yang ditindaklanjuti dengan pencapaian sasaran strategis. Biro Kesejahteraan Rakyat merumuskan tujuan yang diturunkan dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yakni **“Terwujudnya Provinsi Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT”**, dengan Misi Jambi Mantap 2024 sebagai berikut :

1. Memantapkan tata kelola pemerintah.
2. Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah.
3. Memantapkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jambi dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesra pelayanan dasar dan kesra non pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesra pelayanan dasar dan kesra non pelayanan dasar;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan dan fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesra pelayanan dasar dan kesra non pelayanan dasar;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesra pelayanan dasar dan kesra non pelayanan dasar;
4. Pelayanan administrasi bidang bina mental spiritual, kesra pelayanan dasar dan kesra non pelayanan dasar; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 program perangkat daerah Provinsi Jambi disusun dengan klasifikasi jenis urusan pemerintahan yang terdiri atas *pertama*, urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar; *kedua*, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; *ketiga*, urusan pilihan; *keempat*, fungsi penunjang urusan pemerintahan; *kelima*, urusan penunjang lainnya.

Dari klasifikasi jenis urusan tersebut, program Biro Kesejahteraan Rakyat termasuk pada urusan pemerintahan jenis penunjang lainnya, yang terdiri atas: *pertama*, program administrasi umum perangkat daerah; *kedua*, program kesejahteraan rakyat;.

Dengan demikian bidang urusan yang diselenggarakan, yaitu urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dalam

penyusunan LKPj ini berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur**

#### **1.3.1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh kepala biro, terdiri dari :

1. Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas membantu Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagian Kesra Pelayanan Dasar mempunyai tugas membantu Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar mempunyai tugas membantu Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesra non pelayanan dasar I, kesra non pelayanan dasar II, kesra non pelayanan dasar III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok jabatan fungsional.


### 1.3.2. Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan sumber daya manusia yakni sumber daya aparatur yang berkualitas, sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi.

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2022 sumber daya aparatur (ASN dan PTT) yang dimiliki Biro Kesra Setda Provinsi Jambi (per 31 Desember 2022) berjumlah 50 (lima puluh) orang ASN dan 43 (empat puluh tiga) orang PTT, dengan komposisi sebagai berikut:


#### a. Berdasarkan Golongan

Gambar 1.1  
Komposisi ASN  
Berdasarkan Golongan




#### b. Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Gambar 1.2  
Komposisi ASN  
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin




c. Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Gambar 1.3  
Komposisi ASN  
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin




d. Berdasarkan Jenis Jabatan Kepegawaian

Gambar 1.4  
Komposisi ASN  
Berdasarkan Jenis Jabatan Kepegawaian




e. Berdasarkan Eselonering Jabatan dan Jenis Kelamin

Gambar 1.5  
Komposisi ASN  
Berdasarkan Eselonering Jabatan dan Jenis Kelamin



f. Berdasarkan Penempatan Tempat Kerja

Gambar 1.6  
Komposisi PTT  
Berdasarkan Penempatan Tempat Kerja



**BAB III**  
**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH**

**3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang administrasi pemerintahan Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi tahun 2022, telah ditetapkan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 91.618.685.233.

Adapun capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Program dan Kegiatan**  
**Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi**  
**Tahun Anggaran 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	KESRA	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	75	941.141.756			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	935.478.956			
				Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.662.800			
				Program Kesejahteraan Rakyat	100%	90.677.543.477			
				Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	4 Dokumen	80.227.823.969			
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	6 Dokumen	9.674.740.050			
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	6 Dokumen	774.979.458			

**3.2. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

Penetapan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat

Setda Provinsi Jambi, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian dan 13 (tiga belas) sub bagian.

Uraian mengenai penetapan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi tersebut adalah sebagaimana berikut :

**Penetapan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat  
Setda Provinsi Jambi Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>TARGET ANGGARAN (Rp.)</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik.	Nilai SAKIP	%	65	941.141.756
2	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.	Persentase rekomendasi pembinaan mental spiritual yang ditindaklanjuti.	%	100	80.227.823.969
		Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti.	%	100	9.674.740.050
		Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti.	%	100	774.979.458

**BAB II**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**3.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang administrasi pemerintahan Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi tahun 2022, telah ditetapkan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 91.618.685.233.

Mengingat tahun anggaran 2022 bersamaan dengan masa pandemi Covid-19, yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan yang meliputi asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan kondisi keuangan daerah, maka dilakukan perubahan Renja tahun 2022 yang memuatkan target kinerja program dan kegiatan.

**3.3.1. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

Penetapan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat

Setda Provinsi Jambi, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian dan 13 (tiga belas) sub bagian.

Uraian mengenai penetapan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi tersebut adalah sebagaimana berikut :

**Penetapan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat  
Setda Provinsi Jambi Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>TARGET ANGGARAN (Rp.)</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik.	Nilai SAKIP	%	65	941.141.756
2	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.	Persentase rekomendasi pembinaan mental spiritual yang ditindaklanjuti.	%	100	80.227.823.969
		Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti.	%	100	9.674.740.050
		Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti.	%	100	774.979.458

**BAB III**

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG  
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

program ini bertujuan menyelenggarakan dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran dan memenuhi kebutuhan ATK Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi. Adapun capaian kinerja (*outcome*) kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 91.618.685.233,- (sembilan puluh satu milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 75% yang mana program ini bertujuan untuk Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi

Jambi. Adapun capaian kinerja (*outcome*) kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Adapun jumlah pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 935.478.956,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Adapun capaian kinerja (*outcome*) pada kegiatan ini adalah tingkat pemenuhan kebutuhan unit kerja Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi pelayanan administrasi lebih meningkat, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3 Bagian) dan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (3 Bagian).

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun jumlah pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.5.662.800,- (lima juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditempatkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (3 Bagian) dimana anggaran yang telah disediakan tidak bisa direalisasikan karena tidak digunakan oleh bagian lainnya.

**Sasaran II : Terwujudnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.**

**b. Program Kesejahteraan Rakyat**

Program ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 90.677.543.477,- (sembilan puluh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 81,96% yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual (2 Sub Kegiatan), Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (3 Sub Kegiatan), dan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (3 Sub Kegiatan). Adapun capaian kinerja (*outcome*) kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual.

Adapun jumlah pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 80.227.823.969,- (delapan puluh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah). Adapun capaian kinerja (*outcome*) pada kegiatan ini adalah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (3 rekomendasi), dan Fasilitas

Kelembagaan Bina Spiritual (3 rekomendasi) yang dapat dijelaskan pada berikut ini :

#### 1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual

1. Survey Rumah Ibadah dan Lembaga Pendidikan Kelembagaan ke 11 kabupaten/kota.
2. Sosialisasi dan Edukasi mengenai bantuan hibah Rumah Ibadah dan Lembaga Pendidikan Kelembagaan ke 11 Kab/Kota.
3. Kegiatan PHBI di Provinsi Jambi yang meliputi 1 Muharram, Isra' Miraj, Maulid Nabi, Nuzulul Qur'an, Idhul Fitri, Idhul Adha.
4. Tadarusan yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Falah, Al-Zikro.
5. Buka puasa bersama di Masjid Agung Al-Falah.
6. Koordinasi ke kabupaten/kota (Pemda dan Kemenag Kab/Kota) tentang pengumpulan data pegawai sarak dan lembaga pendidikan keagamaan.
7. Rapat Persiapan Rencana Pembangunan PKP Al-Hidayah.
8. Rapat Persiapan Penyusunan Anggaran Sarpras.
9. Rapat Hasil Survey Rumah Ibadah dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.
10. Rapat Pemetaan Rumah Ibadah dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kab/Kota.
11. Rapat Persiapan Survey Ulang Rumah Ibadah dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kab/Kota
12. Rapat Persiapan emberkasan penandatanganan MPHD, Rumah Ibadah dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
13. Rapat evaluasi dan sortir berkas pengajuan RI dan LPK
14. Rapat pemantapan kegiatan sosialisasi bantuan hibah
15. Pencairan dana bantuan hibah RI dan LPK

#### 1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

1. MTQ Ke-50 Tingkat Provinsi Jambi
  - Pelaksanaan MTQ ke-50 Tingkat Provinsi Jambi dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 10 hari dari tanggal 30 September – 09 Oktober 2021.
2. STQ Nasional XXVI Provinsi Maluku Utara
  - Pada pelaksanaan STQ Nasional XXVI tahun 2021, Provinsi Jambi hanya mendapat juara Harapan I berjumlah 1 Orang.
3. Haji

Untuk pelaksanaan Ibadah Haji musim Haji tahun 1443 H/2021 M tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam kondisi pandemi covid-19 dan belum mendapat izin dari Pemerintah Arab Saudi.

#### 4. Hibah Lembaga

➤ Hibah kepada badan dan lembaga yang telah terdaftar sebanyak 5 lembaga yakni :

- MUI
- BAZNAS
- BKPMRI
- NU
- BKMT

## 2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Adapun jumlah pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 9.674.740.050,- (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah). Adapun capaian kinerja (*outcome*) pada kegiatan ini yaitu 10 Dokumen, pertama Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (2 Dokumen), Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (2 Dokumen), dan Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (2 Dokumen) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan acuan dan pedoman serta mempermudah pelaksanaan kegiatan koordinasi pendidikan dengan instansi terkait. Dana yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 8.534.356.500,- (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah). Keluaran (*output*) dan capaian kinerja (*outcome*) belum bisa dicapai secara maksimal karena adanya pergeseran anggaran akibatnya dampak dan penanganan pandemi Covid-19.

1. Rapat Koordinasi tentang Pendidikan
2. Perjalanan Dinas ke 11 Kabupaten/Kota (Sinkronisasi, Evaluasi, dan Pembinaan di 11 Kabupaten/Kota)
3. Perjalanan Dinas Luar Daerah ke KEMENKO PMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## 2.2. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesepahaman pemangku kepentingan instansi terkait, mencari solusi dalam mengatasi permasalahan koordinatif instansi teknis terkait serta mencapai sinergitas gerak dalam pelaksanaan koordinasi. Dana yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 411.788.300,- (empat ratus sebelah juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

1. Pembinaan Mitigasi Pembelajaran Tatap Muka di 11 Kab/Kota
2. Pembinaan Sekretariat TP UKS/M 11 Kab/Kota
3. Rapat Koordinasi Vaksinasi covid-19 di Kabupaten Sarolangun
4. Rapat Koordinasi Vaksinasi covid-19 di Kabupaten Tanjab Barat
5. Rapat Koordinasi HIV-AIDS di hotel Golden Harvest Jambi
6. Penilaian Sekretariat TP UKS/M Kab/Kota

## 2.3. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

Tujuan Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial adalah untuk mendukung capaian kinerja kegiatan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar program kesejahteraan rakyat yang merupakan tugas dan fungsi bagian kesra pelayanan dasar. Anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut sebesar Rp. 728.595.250,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah). Adapun keluaran (*Output*) Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain yaitu : pertama, Rapat koordinasi kebijakan fasilitasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Jambi; kedua, Rapat koordinasi kebijakan fasilitasi komda lansia provinsi jambi; ketiga, Rapat koordinasi kebijakan fasilitasi P4GN provinsi jambi; keempat, Rapat koordinasi kebijakan fasilitasi perkumpulan penyandang disabilitas (PPDI) provinsi jambi; dan

kelima, Rapat koordinasi kebijakan keperintisan kepahlawanan provinsi jambi dengan capaian kinerja (*Outcome*) yaitu :

1. Rekomendasi tentang fasilitasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Jambi
2. Rekomendasi tentang fasilitasi komda lansia provinsi jambi
3. Rekomendasi tentang fasilitasi P4GN provinsi jambi
4. Rekomendasi tentang fasilitasi perkumpulan penyandang disabilitas (PPDI) provinsi jambi
5. Rekomendasi tentang keperintisan kepahlawanan provinsi jambi

Dengan demikian kinerja (*Outcome*) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial mencapai 100%.

### 3. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

Adapun jumlah pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 774.979.458,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah). Adapun capaian kinerja (*outcome*) pada kegiatan ini adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (10 Dokumen), Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2 Dokumen), dan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (2 Dokumen) yang dapat dijelaskan pada berikut ini:

#### 3.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman serta mempermudah pelaksanaan pembinaan generasi muda. Dana yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 324.964.860,- (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Keluaran (*output*) dan capaian kinerja (*outcome*) belum bisa dicapai secara maksimal karena adanya pergeseran anggaran akibatnya dampak dan penanganan pandemi Covid-19.

1. LAM
2. Koordinasi ke 11 Kab/Kota (Sinkronisasi, Evaluasi dan Pembinaan di 11 Kab/Kota)
3. Melaksanakan Olahraga bersama
4. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke provinsi lain
5. Melaksanakan rapat koordinasi

3.5. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman serta mempermudah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dana yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 224.367.610,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah). Adapun keluaran (*Output*) Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain yaitu :

1. Koordinasi ke 11 Kab/Kota (Sinkronisasi, Evaluasi dan Pembinaan 11 Kab/Kota)
2. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke provinsi lain
3. Melaksanakan rapat koordinasi
4. Melaksanakan kegiatan kepramukaan

3.6. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesra bidang Kesra Non Yandas III (Komunikasi, Informatika, Statistika, Persandian, dan Perhubungan). Sebagai sebuah urusan yang baru tentunya kegiatan yang dilakukan pada awalnya adalah melakukan pendekatan khusus kepada instansi terkait terutama PD Pemerintah Provinsi Jambi untuk hal secara spesifik yang memungkinkan untuk dilakukan. Dana yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 225.646.988,- (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus

empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). *Output* dari kegiatan ini adalah rekomendasi yang merupakan hasil dari pelaksanaan sejumlah rapat yang mengundang instansi teknis terkait urusan Kesra Non Yandas III, pemantauan ke Kabupaten/Kota, dan koordinasi ke Pemda Sumsel. Pelaksanaan Rapat Koordinasi puncak dilakukan pada tanggal 1 Nopember 2021 dengan mengundang pihak terkait Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dengan hasil :

1. Ketidaksinkronan koordinasi pada level Asisten I (Pemerintahan dan Kesra) yang membawahi Biro Kesra dan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) yang mengoordinir Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan yang terkait urusan Kesra Non Yandas III tidak perlu disikapi dengan perubahan Pergub yang mengatur SOTK Setda mengingat koordinasi lintas Asisten dapat tetap dilakukan dalam menunjang berjalannya administrasi dan pelaksanaan kegiatan terkait;
2. Biro Kesra untuk urusan Kesra Non Yandas III tetap melaksanakan tuisi sesuai regulasi dengan sejumlah rencana aksi pada tahun 2021 yakni penjajakan/himbauan ke Bagian Kesra se-Provinsi Jambi untuk wacana publikasi surat edaran terkait kesra, inisiasi pembangunan aplikasi hibah keagamaan melalui kerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jambi, penataan *website* Biro Kesra, serta jika memungkinkan pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan mengundang pihak Bagian Kesra Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
3. Terkait urusan perhubungan, pemahaman definisinya dikaitkan dengan keberadaan bidang pos dan telekomunikasi (postel) yang dulunya berada dibawah satu rumpun atau urusan dengan perhubungan sebelum urusan/dinas terkait postel/kominfo berdiri sendiri sehingga konsep ini kedepan menjadi landasan dalam koordinasi terkait perhubungan;
4. Untuk penjabaran formulasi rekomendasi yang ditetapkan adalah :
  - Pelaksanaan koordinasi lintas Asisten untuk urusan Kesra Non Yandas III antara Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan tetap dapat dilakukan tanpa harus mengubah regulasi/pergub terkait SOTK Setda Provinsi Jambi;
  - Pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan terkait urusan Kesra Non Yandas III dalam pelaksanaan rakor kedepan akan diarahkan pada kerjasama pembangunan aplikasi dan pemanfaatan *website*

yang mendukung pelaksanaan dan pendataan urusan kesra baik pada level lintas program internal biro maupun lintas sektor Pemda Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota;

- Penentuan tematik urusan lainnya akan disesuaikan dengan pelaksanaan rakor kedepan yang mendukung pencapaian visi Jambi Mantap sesuai dengan alokasi anggaran.

Hasil ini tentunya menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan terkait urusan Kesra Non Pelayanan Dasar III kedepan baik yang terkait pembiayaan maupun koordinasi yang tidak bersifat pembiayaan

**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS**  
**PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Artinya penyusunan Perjan Kinerja (PK) memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), memuatkan pendapatan dan belanja Perangkat Daerah yang terinci dan terdiri dari beberapa kegiatan mendukung tercapainya target kinerja program.

Oleh karena itu, antara kegiatan dan target kinerja program menjadi selaras. Adapun kegiatan-kegiatan dan target kinerja program Biro Kesra dan Kemasyarakatan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>
1	2	3
1	Persentase Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	100%
2	Persentase rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Indikator kinerja instansi pemerintah selain harus selaras antara kegiatan dan target kinerja program, juga harus selaras antar tingkatan unit organisasi, harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu yang urutan dari pimpinan organisasi sampai pada level yang paling rendah. Dalam konteks Biro Kesejahteraan Rakyat, keselarasannya tergambar dalam pohon kinerja.

## **BAB V PENUTUP**

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi adalah bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur staf membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif yang melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan.
2. Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, masih perlu dipertajam dengan indicator kinerja utama yang menjadi sasaran kinerja Kepala Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi.

Semoga penyajian informasi dalam LKPJ Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi tahun 2022 bermanfa'at sebagai bahan penyusunan LKPJ Gubernur Jambi tahun 2022. Tentunya kami menyadari, bahwa penyajian informasi dalam LKPJ ini masih jauh dari sempurna, dan selalu terbuka untuk menerima kritik dan masukan demi penyempurnaan LKPJ yang akan datang.

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ) TAHUN 2022**



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA PROVINSI JAMBI**